

EVALUASI PRAKTEK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA: *INTEREST RATE FREE?*

Radia Purbayati¹

¹ Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung, Indonesia
Email Korespondensi: radia@polban.ac.id

Abstract: *The aim of this study is to evaluate Islamic Banking practice truly interest rate free on determining funding and financing pricing. The objects are Islamic and Conventional Banking in Indonesia 2014-2018. Variables used in the study consists of equivalent rate (interest rate) of demand deposit, saving deposit, time deposit, working capital financing (loan) and financing (loan) in Islamic and Conventional Banking. VAR / VECM Modelling and Granger Causality Test applied on these 5 Models. The evidence shows that at that time there are only Model 2 and Model 5 were Granger Cause at one way in the short run. On the other hand, pricing on funding and financing product at islamic banking were determined by its time lag of pricing on funding and financing products at islamic and conventional banking, vice and versa. The shocks at the short run will be adjusted as its shocks response into long run equilibrium. It means the practicing Islamic banking in Indonesia is not truly interest rate free.*

Keywords: *Pricing on Islamic Banking, VAR/VECM Modelling, Granger Causality.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi praktek perbankan syariah di Indonesia apakah dalam operasinya benar-benar terbebas dari tingkat suku bunga. Objek penelitian dilakukan pada perbankan syariah dan perbankan konvensional periode tahun 2014 hingga 2018 secara bulanan. Variabel penelitian terdiri dari ekuivalen rate tingkat imbal hasil / margin keuntungan (tingkat suku bunga) produk-produk penghimpunan dan penyaluran dana yang terdapat pada perbankan syariah (dan perbankan konvensional) yaitu berupa ekuivalen tingkat imbal hasil (tingkat suku bunga) giro, tabungan dan deposito 12 bulan serta ekuivalen tingkat imbal hasil / margin keuntungan (tingkat suku bunga) pembiayaan konsumtif dan pembiayaan modal kerja (kredit konsumtif dan kredit modal kerja) pada perbankan syariah (dan perbankan konvensional). Pemodelan VAR/VECM dan *Granger Causality* diaplikasikan pada 5 model dugaan. Hasil analisa menunjukkan bahwa hanya Model 2 dan Model 5 yang menghasilkan hubungan kausalitas bersifat satu arah pada jangka pendek. Penetapan *pricing* produk-produk penghimpunan dan penyaluran dana pada perbankan syariah ditentukan oleh masing-masing *time lag* dari variabel penghimpunan dan penyaluran dana (kredit) pada perbankan syariah dan perbankan konvensional, begitupun sebaliknya. Penyesuaian terjadi terhadap guncangan masing-masing variabel pada jangka pendek ke jangka panjang sebagai respon dari guncangan tersebut. Terdapatnya keterkaitan antara tingkat suku bunga pada penetapan *pricing* produk penghimpunan dana dan penyaluran dana perbankan syariah mengindikasikan bahwa praktek perbankan syariah di Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari unsur tingkat suku bunga.

Kata Kunci: *Pricing Perbankan Syariah, VAR/VECM Modelling, Granger Causality.*

DOI: 10.35313/ekspansi.v11i2.1575

Riwayat Artikel:

Diterima: 15 - 10 - 2019

Direvisi: 26 - 11 - 2019

Disetujui: 28 - 11 - 2019

1. PENDAHULUAN

Pada beberapa negara termasuk Indonesia, penerapan sistem perbankan berjalan dengan menggunakan *dual banking system* yaitu sistem perbankan konvensional dengan prinsip *interest rate*, dan sistem perbankan syariah dengan prinsip *Profit and Loss Sharing (PLS)*. Seiring dengan semakin tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah sebagai alternatif bank yang menawarkan konsep *interest rate free* pada perekonomian yang berjalan dengan *dual banking system*, kedua sistem perbankan tersebut mengalami persaingan ketat termasuk dalam penentuan *pricing* pada produk-produk penghimpunan dan penyaluran dana (Hamza, H dan Kachtouli, S (2014), Ghauri (2015), C dan Abduh, M (2017)). Dalam persaingan perbankan yang ketat, antara perbankan syariah dan perbankan konvensional memungkinkan akan saling mempengaruhi dalam penetapan *pricing* tersebut. Terdapat kemungkinan bahwa perbankan syariah memperhatikan tingkat suku bunga yang ditentukan perbankan konvensional, begitupun sebaliknya. Dimana kemungkinan kebijakan perubahan tingkat suku bunga produk simpanan dan kredit pada bank konvensional akan mempengaruhi kebijakan perubahan tingkat imbal hasil / margin keuntungan produk simpanan dan pembiayaan pada perbankan syariah, ataupun sebaliknya. Sementara pada satu sisi, perbankan syariah tetap harus berjalan dengan berlandaskan syariat dimana bank beroperasi dengan konsep paradigm *interest rate free*. Dalam persaingan perbankan yang ketat, antara perbankan syariah dan perbankan konvensional kemungkinan akan saling mempengaruhi dalam penetapan *pricing* tersebut. Terdapat kemungkinan bahwa perbankan syariah memperhatikan tingkat suku bunga yang ditentukan perbankan konvensional, begitupun sebaliknya. Dimana kemungkinan kebijakan perubahan tingkat suku bunga produk simpanan dan kredit pada bank konvensional akan mempengaruhi kebijakan perubahan tingkat imbal hasil / margin keuntungan produk simpanan dan pembiayaan pada perbankan syariah, ataupun sebaliknya. Hal ini memungkinkan terjadi, dikarenakan *market* yang ditangkap oleh perbankan syariah tidak hanya ditujukan bagi nasabah-nasabah dengan segmen *sharia loyalist market*, namun juga nasabah-nasabah dengan segmen *floating market* yang cenderung memilih biaya paling rendah atau *return* yang paling tinggi diantara bank konvensional dan bank syariah. Sementara pada satu sisi, perbankan syariah tetap harus berjalan dengan berlandaskan syariat dimana bank beroperasi dengan konsep *interest rate free*.

Saba, et al (2010) mengemukakan bahwa praktek perbankan syariah pada di Pakistan menunjukkan bahwa penetapan *pricing* untuk produk pembiayaan konsumtif berupa pembiayaan kepemilikan rumah pada perbankan syariah mengacu pada *Karachi Interbank Offered Rate (KIBOR) + 3.5%* yang menunjukkan penetapan *pricing* pada perbankan syariah dilakukan melalui *benchmarking* pada KIBOR. *The State Bank of Pakistan* menetapkan KIBOR sebesar 13.07%, sehingga ekuivalen *rate* tingkat margin keuntungan pada pembiayaan kepemilikan rumah adalah sebesar 13.07% ditambahkan dengan 3.5%, yaitu sebesar 16.6%. Sementara tingkat suku produk kredit kepemilikan rumah pada perbankan konvensional di Pakistan berada pada kisaran 17%. Ahmed, Sarwar Uddin, et al (2014) mengemukakan terdapat keterkaitan

yang kuat antara strategi *pricing* pada perbankan syariah dan perbankan konvensional di Bangladesh untuk produk *term loan*, *working capital loan* dan deposito, namun menghasilkan hubungan kausalitas yang tidak meyakinkan (*inconclusive*) dalam penetapan *pricing* produk investasi perbankan syariah. Anuar, Khairul, et al (2016) meneliti apakah tingkat pengembalian deposito pada perbankan syariah di Malaysia benar-benar bebas bunga. Temuan mengindikasikan terdapat korelasi yang tinggi antara tingkat suku bunga dengan tingkat keuntungan bank syariah dan konvensional dan syariah serta perusahaan pembiayaan. Hal ini menimbulkan keraguan bahwa tingkat keuntungan di bank syariah dan perusahaan pembiayaan didasarkan paradigma pembagian laba-rugi. Esia Ries Ahmed, et al (2018) mengemukakan bahwa lembaga keuangan dan perbankan di Malaysia menggunakan *benchmarking* terhadap lembaga keuangan konvensional seperti BLR, Kuala Lumpur *Interbank Offered Rate (KLIBOR)*, COFI, London *Interbank Offered Rate (LIBOR)*, dan lainnya dalam menentukan *cost of fund* dan pendapatan dari investasinya. Ismail, Abdul Ghafar dan Noraziah Che Arshad (2010) mengemukakan bahwa produk-produk perbankan syariah saat ini menetapkan *pricing* secara langsung dengan mengacu kepada tingkat suku bunga pasar uang seperti KLIBOR atau LIBOR dengan *profit margin* mencerminkan intensitas dari kompetisi antar di Malaysia.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah perbankan syariah beroperasi sesuai dengan prinsipnya sebagai bank bebas bunga pada penentuan tingkat imbal hasil / margin keuntungan produk penghimpunan dan penyaluran dana.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Muhammad (2004) mengemukakan bahwa pada produk penghimpunan dana, besar kecilnya pendapatan yang diperoleh oleh deposan pada perbankan syariah bergantung pada :

- Pendapatan Bank
- Nisbah Bagi Hasil antara Nasabah dengan bank,
- Nominal deposito nasabah,
- Rata-rata deposito untuk jangka waktu yang sama pada bank,
- Jangka waktu deposito.

Pada dasarnya perbankan syariah memberikan keuntungan kepada deposan dengan pendekatan *Loan Deposit Ratio (LDR)*. Dalam mengakui pendapatan, bank syariah menimbang rasio antara dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan serta pendapatan yang dihasilkan dari perpaduan dua faktor tersebut.

Muhammad (2004), Muhammad (2005), LSPP_IBI (2015) mengemukakan bahwa perbankan syariah menetapkan *pricing* produk *financing* yang berakad *Natural Certainty Contracts (NCC)* dalam bentuk margin keuntungan berupa persentase tertentu yang ditetapkan per tahun margin keuntungan secara harian. NCC merupakan akad bisnis yang memberikan kepastian dalam pembayaran baik dari segi jumlah maupun waktu, seperti pembiayaan *murabahah*, *ijarah*, *IMBT*, *salam* dan *ishtishna*. Penetapan margin keuntungan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. *Direct Competitor's Market Risk (DCMR)* yaitu tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah / beberapa bank syariah sebagai kompetitor langsung / bank syariah tertentu sebagai kompetitor terdekat.
2. *Indirect Competitor's Market Risk (ICMR)* yaitu tingkat suku bunga perbankan konvensional / beberapa BK sebagai kompetitor tidak langsung / BK sebagai kompetitor tidak langsung terdekat.
3. *Expected competitive Return for Investors (ECRI)* yaitu target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.
4. *Acquiring Cost* yaitu biaya yang langsung dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.
5. *Overhead Cost* yaitu biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

Husain Kamil (1989) dari *Faisal Islamic Bank of Egypt (FIBE)* mengakui kesamaan antara *mark-up murabahah* dengan suku bunga. *Mark-up* dapat saja secara sekilas lebih tinggi atau lebih rendah dari suku bunga dominan, namun perbedaan tersebut tidak terlalu jauh. Suku bunga ikut diperhitungkan ketika *mark-up* dalam transaksi *murabahah* ditetapkan. Hal ini menjadi praktis dan sesuai karena inflasi diukur, dan suku bunga dengan inflasi saling diperbandingkan. *Mark-up* dan keuntungan pada dana yang diinvestasikan dalam transaksi yang mendasari sangat dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan terhadap keuntungan para deposan dan para pemegang saham.

Bank Syariah menetapkan nisbah bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis NUC seperti *musyarakah* dan *mudharabah*. Penetapan NBH pembiayaan ditentukan dengan pertimbangan sbb:

1. Referensi tingkat (margin) keuntungan yaitu referensi margin keuntungan yang ditetapkan oleh rapat ALCO.
2. Perkiraan tingkat keuntungan bisnis yang dibiayai.

Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan beberapa pertimbangan sbb:

■ *Perkiraan Penjualan*

1. Volume penjualan setiap transaksi atau volume penjualan setiap bulan.
2. *Sales Turn Over* atau frekuensi penjualan setiap bulan.
3. Fluktuasi harga penjualan.
4. Rentang harga penjualan yang dapat dinegosiasikan.
5. Margin keuntungan setiap transaksi

■ *Lama Cash To Cash Cycle*

1. Lama proses barang
2. Lama persediaan
3. Lama piutang
4. Perkiraan Biaya-Biaya Langsung berupa biaya yang langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan (COGS).

■ Perkiraan Biaya-Biaya Tidak Langsung berupa biaya yang tidak langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan

- *Delayed Factor* yaitu tambahan waktu yang ditambahkan pada *cash to cash cycle* untuk mengantisipasi timbulnya keterlambatan pembayaran dari nasabah kepada bank.

2.1 Metode Imbal Hasil Pembiayaan

Menurut LSPP-IBI, terdapat beberapa metode penetapan imbal hasil pembiayaan pada bank syariah berdasarkan prinsip syariah secara umum terbagi ke dalam :

1. Penetapan Tingkat Imbal Hasil Pembiayaan Berdasarkan *Risk Based Pricing*.

Penetapan tingkat imbal hasil pembiayaan berdasarkan *Risk Based Pricing* dalam industri perbankan pada umumnya didasarkan pada konsep perhitungan *cost of fund*. Metode perhitungan biaya dana yang diterapkan oleh bank syariah dan bank konvensional terdiri atas 3 cara, yaitu :

a. *Weighted Average Cost of Loanable Funds Method*.

Pada metode ini biaya dana didasarkan pada kondisi biaya dana bank yang sesungguhnya. *Cost of fund* dihitung berdasarkan karakteristik dan peran dari masing-masing jenis/sumber dana serta perhitungan kewajiban likuiditas minimum sesuai dengan keperluan bank sehari-hari dan memperhitungkan biaya premi penjaminan yang dibayar oleh bank atas dana simpanan nasabah.

$$BLR = COLF + PM + T + CP + OC + SC$$

BLR = *Base Lending Rate*

COLF = *Cost of Loanable Fund*

PM = *Profit Margin*

T = *Tax* (pajak Profit Margin)

CP = *Credit Premium* untuk menetapkan cadangan aktiva yang dicadangkan dalam rangka buku / CKPN.

OC = *Overhead Cost*

SC = *Service Cost* termasuk biaya tenaga kerja.

b. *Historical Average Cost of funds methods*.

Pada metode ini, perhitungan biaya dana berdasarkan jumlah dana dibagi dengan total dana yang berhasil dihimpun bank bersangkutan pada waktu yang bersamaan.

c. *Metode biaya dana marginal*

Metode dengan biaya yang dibayar bank untuk mendapatkan tambahan dana dan memperoleh keuntungan (*spread*) yang diterima dari penambahan aset yang dibiayai dengan dana yang diperoleh tersebut. Bank menghitung dan menetapkan biaya dana berdasarkan *cost factors* dimana penetapan dihitung atas dasar biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan sejumlah dana menurut tingkat imbal hasil pasar yang berlaku ditambah margin keuntungan yang diharapkan oleh bank.

2. Penetapan Imbal Hasil Pembiayaan Berdasarkan Tingkat Imbal Hasil Pasar (*Market Rate of Yield*)

Imbal hasil pembiayaan/penempatan dana yang besarnya didasarkan pada mekanisme pasar. Tingkat imbal hasil pasar dapat diketahui melalui media massa dan data publik yang tersaji pada website BI atau OJK.

3. Penentuan Imbal Hasil Didasarkan Nisbah Bagi Hasil Keuntungan

NBH pembiayaan bagi bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan keuntungan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO. Perkiraan tingkat keuntungan dari bisnis/proyek yang dibiayai meliputi:

- Perkiraan Penjualan
- Lama *cash to cash cycle*
- Perkiraan biaya-biaya langsung
- Perkiraan biaya-biaya tidak langsung
 - *Delayed Factor*

Imbal Hasil = Perkiraan Tingkat Keuntungan Bisnis / Referensi Tingkat Keuntungan (Ditetapkan oleh tim ALCO)

4. Penentuan Imbal Hasil Didasarkan Nisbah Bagi Hasil pendapatan

NBH pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan pendapatan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO. Perkiraan tingkat pendapatan dari bisnis/proyek yang dibiayai meliputi:

- Perkiraan Penjualan
- Lama *cash to cash cycle*
- Perkiraan biaya-biaya langsung
- *Delayed Factor*

Imbal Hasil = Perkiraan Pendapatan yang Diperoleh Nasabah / Referensi Tingkat Keuntungan (Ditetapkan oleh tim ALCO)

5. Penentuan Imbal Hasil Didasarkan Nisbah Bagi Hasil penjualan

NBH pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan penerimaan penjualan yang diperoleh nasabah dibagi dengan pokok pembiayaan dan referensi tingkat keuntungan yang ditetapkan dalam ALCO. Perkiraan penerimaan penjualan dihitung dengan mempertimbangkan :

- Perkiraan Penjualan
- *Lama cash to cash cycle*
- *Delayed Factor*

Imbal Hasil = Perkiraan Penerimaan Penjualan yang Diperoleh Nasabah / (Pokok Pembiayaan + Referensi Tingkat Keuntungan (Ditetapkan oleh tim ALCO))

Muhammad (2004) mengemukakan bahwa pada produk penghimpunan dana, besar kecilnya pendapatan yang diperoleh oleh deposan pada perbankan syariah bergantung pada :

- Pendapatan Bank
- Nisbah Bagi Hasil antara Nasabah dengan bank,
- Nominal deposito nasabah,
- Rata-rata deposito untuk jangka waktu yang sama pada bank,
- Jangka waktu deposito.

Pada dasarnya perbankan syariah memberikan keuntungan kepada deposan dengan pendekatan *Loan Deposit Ratio (LDR)*. Dalam mengakui pendapatan, bank syariah menimbang rasio antara dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan serta pendapatan yang dihasilkan dari perpaduan dua faktor tersebut.

Muhammad (2004), Muhammad (2005), LSPP_IBI (2015) mengemukakan bahwa perbankan syariah menetapkan *pricing* produk *financing* yang berakad *Natural Certainty Contracts (NCC)* dalam bentuk margin keuntungan berupa persentase tertentu yang ditetapkan per tahun margin keuntungan secara harian. NCC merupakan akad bisnis yang memberikan kepastian dalam pembayaran baik dari segi jumlah maupun waktu, seperti pembiayaan *murabahah*, *ijarah*, *IMBT*, *salam* dan *ishtishna*. Penetapan margin keuntungan mempertimbangkan hal-hal berikut :

1. *Direct Competitor's Market Risk (DCMR)* yaitu tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah / beberapa bank syariah sebagai kompetitor langsung / bank syariah tertentu sebagai kompetitor terdekat.
2. *Indirect Competitor's Market Risk (ICMR)* yaitu tingkat suku bunga perbankan konvensional / beberapa BK sebagai kompetitor tidak langsung / BK sebagai kompetitor tidak langsung terdekat.
3. *Expected competitive Return for Investors (ECRI)* yaitu target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.
4. *Acquiring Cost* yaitu biaya yang langsung dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.
5. *Overhead Cost* yaitu biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

Husain Kamil (1989) dari *Faisal Islamic Bank of Egypt (FIBE)* mengakui kesamaan antara *mark-up murabahah* dengan suku bunga. *Mark-up* dapat saja secara sekilas lebih tinggi atau lebih rendah dari suku bunga dominan, namun perbedaan tersebut tidak terlalu jauh. Suku bunga ikut diperhitungkan ketika *mark-up* dalam transaksi *murabahah* ditetapkan. Hal ini menjadi praktis dan sesuai karena inflasi diukur, dan suku bunga dengan inflasi saling diperbandingkan. *Mark-up* dan keuntungan pada dana yang diinvestasikan dalam transaksi yang mendasari sangat dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan terhadap keuntungan para deposan dan para pemegang saham.

Bank Syariah menetapkan nisbah bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis NUC seperti *musyarakah* dan *mudharabah*. Penetapan NBH pembiayaan ditentukan dengan pertimbangan sbb:

1. Referensi tingkat (margin) keuntungan yaitu referensi margin keuntungan yang ditetapkan oleh rapat ALCO.
2. Perkiraan tingkat keuntungan bisnis yang dibiayai.

Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

■ *Perkiraan Penjualan*

1. Volume penjualan setiap transaksi atau volume penjualan setiap bulan.
2. *Sales Turn Over* atau frekuensi penjualan setiap bulan.
3. Fluktuasi harga penjualan.
4. Rentang harga penjualan yang dapat dinegosiasikan.
5. Margin keuntungan setiap transaksi

■ *Lama Cash To Cash Cycle*

1. Lama proses barang
2. Lama persediaan
3. Lama piutang
4. Perkiraan Biaya-Biaya Langsung berupa biaya yang langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan (COGS).

■ Perkiraan Biaya-Biaya Tidak Langsung berupa biaya yang tidak langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan

■ *Delayed Factor* yaitu tambahan waktu yang ditambahkan pada *cash to cash cycle* untuk mengantisipasi timbulnya keterlambatan pembayaran dari nasabah kepada bank.

2.2 Metode Imbal Hasil Pembiayaan

Menurut LSPP-IBI, terdapat beberapa metode penetapan imbal hasil pembiayaan pada bank syariah berdasarkan prinsip syariah secara umum terbagi ke dalam :

1. Penetapan Tingkat Imbal Hasil Pembiayaan Berdasarkan *Risk Based Pricing*.

Penetapan tingkat imbal hasil pembiayaan berdasarkan *Risk Based Pricing* dalam industri perbankan pada umumnya didasarkan pada konsep perhitungan *cost of fund*. Metode perhitungan biaya dana yang diterapkan oleh bank syariah dan bank konvensional terdiri atas 3 cara, yaitu :

a. *Weighted Average Cost of Loanable Funds Method*.

Pada metode ini biaya dana didasarkan pada kondisi biaya dana bank yang sesungguhnya. *Cost of fund* dihitung berdasarkan karakteristik dan peran dari masing-masing jenis/sumber dana serta perhitungan kewajiban likuiditas minimum sesuai dengan keperluan bank sehari-hari dan memperhitungkan biaya premi penjaminan yang dibayar oleh bank atas dana simpanan nasabah.

$$BLR = COLF + PM + T + CP + OC + SC$$

BLR = Base Lending Rate

COLF = Cost of Loanable Fund

PM = Profit Margin

T = Tax (pajak Profit Margin)

CP = Credit Premium untuk menetapkan cadangan aktiva yang dicadangkan dalam rangka buku / CKPN.

OC = Overhead Cost

SC = Service Cost termasuk biaya tenaga kerja.

b. *Historical Average Cost of funds methods.*

Pada metode ini, perhitungan biaya dana berdasarkan jumlah dana dibagi dengan total dana yang berhasil dihimpun bank bersangkutan pada waktu yang bersamaan.

c. *Metode biaya dana marginal*

Metode dengan biaya yang dibayar bank untuk mendapatkan tambahan dana dan memperoleh keuntungan (*spread*) yang diterima dari penambahan aset yang dibiayai dengan dana yang diperoleh tersebut. Bank menghitung dan menetapkan biaya dana berdasarkan *cost factors* dimana penetapan dihitung atas dasar biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan sejumlah dana menurut tingkat imbal hasil pasar yang berlaku ditambah margin keuntungan yang diharapkan oleh bank.

2. Penetapan Imbal Hasil Pembiayaan Berdasarkan Tingkat Imbal Hasil Pasar (*Market Rate of Yield*)

Imbal hasil pembiayaan/penempatan dana yang besarnya didasarkan pada mekanisme pasar. Tingkat imbal hasil pasar dapat diketahui melalui media massa dan data publik yang tersaji pada website BI atau OJK.

3. Penentuan Imbal Hasil Didasarkan Nisbah Bagi Hasil Keuntungan

NBH pembiayaan bagi bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan keuntungan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO. Perkiraan tingkat keuntungan dari bisnis/proyek yang dibiayai meliputi:

- Perkiraan Penjualan
- Lama *cash to cash cycle*
- Perkiraan biaya-biaya langsung
- Perkiraan biaya-biaya tidak langsung
- *Delayed Factor*

Imbal Hasil = Perkiraan Tingkat Keuntungan Bisnis / Referensi Tingkat Keuntungan
(Ditetapkan oleh tim ALCO)

4. Penentuan Imbal Hasil Didasarkan Nisbah Bagi Hasil pendapatan

NBH pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan pendapatan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO. Perkiraan tingkat pendapatan dari bisnis/proyek yang dibiayai meliputi:

- Perkiraan Penjualan
- Lama *cash to cash cycle*
- Perkiraan biaya-biaya langsung
- *Delayed Factor*

Imbal Hasil = Perkiraan Pendapatan yang Diperoleh Nasabah / Referensi Tingkat Keuntungan
(Ditetapkan oleh tim ALCO)

5. Penentuan Imbal Hasil Didasarkan Nisbah Bagi Hasil penjualan

NBH pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan penerimaan penjualan yang diperoleh nasabah dibagi dengan pokok pembiayaan dan referensi tingkat keuntungan yang ditetapkan dalam ALCO. Perkiraan penerimaan penjualan dihitung dengan mempertimbangkan :

- Perkiraan Penjualan
- *Lama cash to cash cycle*
- *Delayed Factor*

Imbal Hasil = Perkiraan Penerimaan Penjualan yang Diperoleh Nasabah / (Pokok Pembiayaan + Referensi Tingkat Keuntungan (Ditetapkan oleh tim ALCO))

3. METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berbentuk *time series* periode bulanan Januari 2014 hingga Desember 2018. Objek penelitian dilakukan pada perbankan syariah dan perbankan konvensional di Indonesia dengan variabel yang digunakan terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 1. Variabel Penelitian

Variabel	Simbol	Keterangan	Satuan
Dependen	Y_t	Ekuivalen tingkat imbalan / bagi hasil giro <i>mudharabah</i> , tabungan <i>mudharabah</i> , deposito <i>mudharabah</i> 12 bulan, pembiayaan bagi hasil <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> dan piutang murabahah atau tingkat suku bunga giro, tabungan dan deposito 12 bulan, kredit modal kerja dan konsumtif bank konvensional.	Persen (%)
Independen	X_t	Ekuivalen tingkat imbalan / bagi hasil giro <i>mudharabah</i> , tabungan <i>mudharabah</i> , deposito <i>mudharabah</i> 12 bulan, pembiayaan bagi hasil <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> dan piutang murabahah atau tingkat suku bunga giro, tabungan dan deposito 12 bulan, kredit modal kerja dan konsumtif bank konvensional.	Persen (%)

Penelitian menggunakan metode analisis VAR / VECM. Penelitian menggunakan metode analisis VAR / VECM dengan pertimbangan keberadaan dinamika. Terdapat kemungkinan diantara berbagai variabel terdapat hubungan yang sangat dinamis. Nilai suatu variabel memungkinkan tidak hanya dipengaruhi oleh nilai variabel lain pada periode yang sama namun juga oleh variabel baik sendiri maupun lainnya pada titik waktu yang berbeda. Model VAR dibangun untuk mengatasi hubungan antarvariabel ekonomi yang tetap dapat diestimasi tanpa perlu menitikberatkan masalah eksogenitas (Ariefianto, 2012). Pengolahan data penelitian dilakukan dengan bantuan *software*

Eviews 8. Untuk melihat hubungan antara kedua variabel *time series* tersebut bersifat satu arah atau dua arah maka digunakan uji *Granger Causality*. Uji *Granger Causality* juga digunakan untuk menentukan variabel mana yang menjadi variabel dependen dan independen dalam suatu model dan melihat sebab akibat antar variabel.

Dalam tahapan pengolahan data, pengujian kestasioneran data perlu dilakukan. Data *time series* dikatakan stasioner jika menunjukkan pola yang konstan dari waktu ke waktu dan tidak terdapat pertumbuhan atau penurunan data secara tajam. Uji stasioner digunakan untuk membuktikan bahwa hubungan antara tingkat suku bunga pada perbankan konvensional dengan tingkat imbal hasil pada perbankan syariah tidak bersifat palsu (*spurious regression*).

Pengujian stasioneritas data dilakukan dengan menggunakan uji *unit root* dan uji kointegrasi. Pengujian *unit root* didasarkan pada standar prosedur *Augmented Dickey Fuller Test (ADF)*. Uji kointegrasi digunakan untuk melihat apakah terdapat kombinasi linier antara variabel non stasioner yang terintegrasi pada *lag* yang sama (Enders, 2004). Apabila dua peubah *time series* x dan y tidak stasioner, tetapi kombinasi linier keduanya menghasilkan peubah baru yang stasioner, maka antara x dan y dikatakan terkointegrasi. Pengujian kointegrasi dilakukan dengan menggunakan prosedur Johansen. Kointegrasi digunakan untuk memperoleh persamaan jangka panjang yang stabil. Hubungan jangka panjang antara dua variabel *time series* dimodelkan sebagai berikut:

$$y_t = \alpha_0 + \alpha_1 x_t + \varepsilon_t$$

Dimana y_t merepresentasikan variabel dependen, x_t merepresentasikan variabel independen, dan ε_t adalah *disturbance term*. α_1 menunjukkan tingkat perubahan variabel independen yang berdampak pada perubahan variabel dependen. Hubungan jangka panjang dikatakan sempurna apabila α_1 sama dengan satu, dan dikatakan tidak sempurna jika nilai α_1 kurang dari satu (Beng Soon Chong dan Ming Hua Liu, 2007). Dalam analisis ini, uji kointegrasi digunakan untuk melihat apakah metode *Vector Error Correction Model (VECM)* dapat digunakan atau tidak. Apabila terdapat lebih dari nol *rank* kointegrasi (banyaknya vektor kointegrasi yang saling bebas), maka metode VECM dapat digunakan. VECM telah mengcover informasi jangka pendek dan informasi jangka panjang karena dalam persamaannya mengandung parameter jangka pendek dan jangka panjang dengan persamaan sebagai berikut:

$$\Delta y_t = \beta_1 \Delta x_t - \beta_2 (y_{t-1} - \alpha_0 - \alpha_1 x_{t-1}) + v_t$$

Dimana Δ menunjukkan perbedaan pertama, β_1 menunjukkan parameter jangka pendek, β_2 menunjukkan parameter *error correction* (tingkat kecepatan penyesuaian koreksi kesalahan jika nilai yang dihasilkan berada jauh dari kondisi ekuilibrium), α_0 dan α_1 adalah parameter jangka panjang. Adapun penentuan *lag* optimal pada saat estimasi VECM dalam penelitian ini menggunakan perbedaan pertama (*first difference*).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat 5 model dugaan yang akan diuji pada setiap modelnya. Model tersebut tertera pada tabel berikut:

Tabel 2. Model Estimasi

Model	Variabel Independen / Dependen	Variabel Independen / Dependen
Model 1	GIROSY	GIROKVN
Model 2	TABSY	TABKVN
Model 3	DEPSY	DEPKVN
Model 4	KMKSY	KMKKVN
Model 5	KKSSY	KKKVN

Model yang diusulkan terdiri dari 5 model dimana masing-masing data pada model dilakukan pengujian stasioneritas. Jika variabel (data) tidak terdapat *unit root* (stasioner pada *level*) maka pengujian selanjutnya dilakukan dengan uji korelasi dan dilanjutkan dengan pemodelan VAR. Namun jika terdapat *unit root* (stasioner pada tingkat *first difference*) maka dilakukan pengujian kointegrasi. Terjadinya kointegrasi maka pembentukan model dilakukan dengan menggunakan VAR pada *first difference* atau menggunakan VECM. Pemodelan VECM dengan melakukan penentuan *order optimal* (*lag optimal*) dan penentuan *rank* kointegrasi. Langkah selanjutnya dengan melakukan pengujian *Granger Causality*, *Impulse Response (IRF)* dan *variance decomposition*. Sesuai dengan langkah prosedur yang telah dilakukan, maka didapatkan *summary* hasil pengolahan data sebagai berikut :

Tabel 3. Ringkasan Hasil Pengolahan Data

Model	Variabel	Uji Stasioneritas (<i>Unit Root</i>)		Uji Kointegrasi (<i>Johansen</i>)	Uji <i>Granger Causality</i>	Uji Estimasi		
		Level	1st df			VAR	VECM	Nilai AIC dan SC Terendah
Model 1	X (GIROSY)	X	✓	lag 1-4, rank = 1	X (GIROSY) → Y (GIROKVN)	X	✓	lag p = 1
	Y (GIROKVN)	✓	✓	Trace > critical	Y (GIROKVN) → X (GIROSY)	X		
Model 2	X (TABSY)	X	✓	lag 1-2, rank = 1	X (TABSY) → Y (TABKVN)	X	✓	lag p = 3
	Y (TABKVN)	X	✓	Trace > critical, Eigen > critical	Y (TABKVN) → X (TABSY)	✓		
Model 3	X (DEPSY)	X	✓	lag 1-2, rank = 1	X (DEPSY) → Y (DEPKVN)	✓	✓	lag p = 2
	Y (DEPKVN)	✓	✓	Trace > critical, Eigen > critical	Y (DEPKVN) → X (DEPSY)	✓		
Model 4	X (KMKSY)	✓		lag 1-1, rank = 1	X (KMKSY) → Y (KMKKVN)	✓	✓	lag p = 1
	Y (KMKKVN)	✓		Trace > critical, Eigen > critical	Y (KMKKVN) → X (KMKSY)	✓		
Model 5	X (KKSSY)	✓	✓	lag 1-1, rank = 1	X (KKSSY) → Y (KKKVN)	X	✓	lag p = 1
	Y (KKKVN)	X	✓	Trace > critical, Eigen > critical	Y (KKKVN) → X (KKSSY)	✓		

Sumber: Hasil Pengolahan Data (diikhtisarkan kembali).

Model 1

Pengujian terhadap Model 1 memberikan hasil sebagai berikut :

- Variabel GIROSY tidak stasioner pada tingkat *level*, stasioner terjadi pada tingkat *first difference*, sementara variabel GIROKVN stasioner pada tingkat *level* dan *first difference*.
- Terjadi kointegrasi pada Model 1 dengan lag 1-2, dan rank = 1.
- Tidak terjadi hubungan kausalitas baik satu arah maupun dua arah antara GIROSY dan GIROKVN.
- Pemodelan VECM dilakukan pada lag optimal p=1.

Model 2

Pengujian terhadap Model 2 memberikan hasil sebagai berikut :

- Variabel TABSY dan variabel TABKVN non-stasioner pada tingkat *level*, stasioner terjadi pada tingkat *first difference*.
- Terjadi kointegrasi pada Model 2 dengan lag 1-2, dan rank = 1.

- Terjadi hubungan kausalitas satu arah dimana TABSY tidak menyebabkan TABKVN namun TABKVN menyebabkan TABSY.
- Pemodelan VECM dilakukan pada lag optimal $p=3$.

Model 3

Pengujian terhadap Model 3 memberikan hasil sebagai berikut :

- Variabel DEPSY non-stasioner pada tingkat *level*, stasioner terjadi pada tingkat *first difference* sementara variabel DEPKVN stasioner pada tingkat *level*.
- Terjadi kointegrasi pada Model 3 dengan lag 1-2, dan rank = 1.
- Terjadi hubungan kausalitas dua arah dimana DEPSY menyebabkan DEPKVN dan sebaliknya DEPKVN menyebabkan DEPSY.
- Pemodelan VECM dilakukan pada lag optimal $p=2$.

Model 4

Pengujian terhadap Model 4 memberikan hasil sebagai berikut :


- Variabel KMKSY dan variabel KMKKVN stasioner pada tingkat *level*.
- Terjadi kointegrasi pada Model 4 dengan lag 1-1, dan rank = 1.
- Terjadi hubungan kausalitas dua arah dimana KMKSY menyebabkan KMKKVN dan sebaliknya KMKKVN menyebabkan KMKSY.
- Pemodelan VAR dilakukan pada lag optimal $p=1$.

Model 5

Pengujian terhadap Model 5 memberikan hasil sebagai berikut :


- Variabel KKSSY stasioner pada tingkat *level* dan variabel KKKVN stasioner pada tingkat *first difference*.
- Terjadi kointegrasi pada Model 5 dengan lag 1-1, dan rank = 1.
- Terjadi hubungan kausalitas satu arah dimana KKSSY tidak menyebabkan KKKVN sementara KKKVN menyebabkan KKSSY.
- Pemodelan VECM dilakukan pada lag optimal $p=1$.

Gambar 1 menunjukkan perkembangan Ekuivalen Tingkat Imbal Hasil produk giro *mudharabah* pada Perbankan Syariah dan Tingkat Ekuivalen Tingkat Imbal Hasil Giro *Mudharabah* pada Perbankan Syariah mengalami fluktuasi yang cukup signifikan pada periode 2014 hingga awal 2017 namun mulai cukup stabil pada periode 2017-2019. Pada periode tahun 2014 hingga awal 2017 ekuivalen tingkat imbal hasil giro *mudharabah* bervariasi pada *range* 0.5% hingga 2.4% dan sepanjang 2017 hingga 2018 mulai stabil pada *range* 1.9% hingga 2.2%. Sepanjang tahun 2014 hingga 2018 tingkat suku bunga giro stabil pada *range* 2.1% hingga 2.4%. Pada periode tahun 2014 hingga awal 2017 terlihat bahwa ekuivalen tingkat imbal hasil giro *mudharabah* pada perbankan syariah berada pada nilai yang jauh dibawah tingkat suku bunga giro pada perbankan konvensional walaupun terdapat beberapa periode dimana pada Desember 2015, Januari 2016, dan Desember 2016 ekuivalen tingkat imbal hasil giro *mudharabah* jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat suku bunga giro.



Gambar 1. Perkembangan Ekuivalen Tingkat Imbal Hasil dan Tingkat Suku Bunga Produk Penghimpunan Dana dan Produk Penyaluran Dana.

Pengujian menggunakan *Granger Causality* menunjukkan bahwa tidak terjadi hubungan kausalitas baik satu arah maupun dua arah dimana penentuan tingkat suku bunga giro pada perbankan konvensional tidak menyebabkan perbankan syariah melakukan penyesuaian perubahan tingkat imbal hasil giro *mudharabah* pada periode yang sama begitupun sebaliknya. Perubahan penentuan tingkat suku bunga giro akan menghasilkan respon penyesuaian terhadap perubahan penentuan ekuivalen tingkat imbal hasil *giro mudharabah* yang dipengaruhi periode sebelumnya. *Pricing* berupa ekuivalen tingkat imbal hasil produk *giro mudharabah* dipengaruhi oleh penentuan *pricing* ekuivalen tingkat imbal hasil produk *giro mudharabah* periode bulan sebelumnya (*lag 1*), begitupun sebaliknya. Respon penyesuaian terhadap guncangan (*shock*) terjadi dengan arah trend yang positif dan menunjukkan kestabilannya mulai periode ke 15 dengan besarnya penyesuaian jangka pendek ke jangka panjang sebesar -0.10% dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Impulse Response Function

Pada tahun 2014 hingga 2018, ekuivalen tingkat imbal hasil untuk produk tabungan *mudharabah* perbankan syariah berada lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat suku tabungan yang ditawarkan oleh perbankan konvensional. Perbedaan signifikan terlihat pada periode awal 2014 dimana ekuivalen tingkat imbal hasil produk tabungan *mudharabah* berada pada kisaran 5.7% sementara tingkat suku bunga tabungan yang ditawarkan oleh perbankan konvensional berada pada kisaran 2%. Namun demikian pergerakan ekuivalen tingkat imbal hasil tabungan *mudharabah* berangsur-angsur mengalami penurunan dan mulai menunjukkan trend pergerakan searah dengan tingkat suku bunga tabungan mulai pertengahan 2016. Karena sistem perbankan di Indonesia menerapkan *dual banking system* dimana perbankan syariah dan perbankan konvensional berjalan secara beriringan, kedua perbankan tersebut mengalami persaingan ketat dalam menarik nasabah. Tingkat imbal hasil tabungan *mudharabah* yang ditawarkan oleh perbankan syariah pun tidak kalah bersaing dengan tingkat suku bunga tabungan yang ditawarkan oleh perbankan konvensional.

Pada gambar terlihat bahwa perbankan syariah menetapkan tingkat imbal hasil tabungan *mudharabah* secara rata-rata selalu berada pada nilai diatas tingkat suku bunga tabungan perbankan konvensional. Berdasarkan hasil analisa menggunakan VAR / VECM, penentuan tingkat suku bunga tabungan pada perbankan konvensional pada

periode tersebut dipengaruhi oleh perubahan tingkat imbal hasil tabungan *mudharabah* dan perubahan tingkat suku bunga tabungan 1 hingga 3 periode sebelumnya begitupun sebaliknya. Perubahan penentuan tingkat suku bunga tabungan akan menghasilkan respon penyesuaian terhadap perubahan penentuan ekuivalen tingkat imbal hasil tabungan *mudharabah* yang dipengaruhi 3 periode sebelumnya. *Pricing* berupa ekuivalen tingkat imbal hasil produk tabungan *mudharabah* dipengaruhi oleh penentuan *pricing* ekuivalen tingkat imbal hasil produk tabungan *mudharabah* periode bulan sebelumnya hingga periode 3 bulan sebelumnya (*lag 3*), begitupun sebaliknya.

Respon penyesuaian terhadap guncangan (*shock*) terjadi dengan arah trend yang positif dan menunjukkan kestabilannya mulai periode ke 15 dengan besarnya penyesuaian jangka pendek ke jangka panjang sebesar -0.53%. Sepanjang periode ekuivalen tingkat imbal hasil tabungan *mudharabah* pada perbankan syariah menghasilkan trend yang berbeda dengan tingkat suku bunga tabungan pada perbankan konvensional. Berdasarkan hasil analisa menggunakan *Granger Causality*, terjadi hubungan kausalitas satu arah dimana penentuan tingkat suku bunga tabungan pada perbankan konvensional menyebabkan perbankan syariah melakukan penyesuaian perubahan tingkat imbal hasil tabungan *mudharabah* pada periode yang sama, namun tidak terjadi sebaliknya.

Perkembangan tingkat imbal hasil deposito *mudharabah* 12 bulan dan tingkat suku bunga deposito 12 bulan tahun 2014 hingga 2018 yang bersaing dengan trend tingkat suku bunga deposito selalu berada pada kisaran diatas ekuivalen tingkat imbal hasil deposito *mudharabah*. Terdapat periode September 2014 hingga Desember 2014 ekuivalen tingkat imbal hasil deposito *mudharabah* berada pada angka yang jauh sangat tinggi dibandingkan dengan tingkat suku bunga deposito perbankan konvensional yaitu berada pada kisaran 14% sementara tingkat suku bunga deposito berada pada kisaran 7%. Namun setelah periode tersebut, trend menunjukkan pergerakan yang searah.

Hasil analisa menggunakan *Granger Causality* menunjukkan bahwa tidak terjadi hubungan kausalitas baik satu arah maupun dua arah dimana penentuan tingkat suku bunga deposito 12 bulan pada perbankan konvensional tidak menyebabkan perbankan syariah melakukan penyesuaian perubahan tingkat imbal hasil deposito *mudharabah* 12 bulan pada periode yang sama begitupun sebaliknya. Perubahan penentuan tingkat suku bunga deposito 12 bulan akan menghasilkan respon penyesuaian terhadap perubahan penentuan ekuivalen tingkat imbal hasil deposito *mudharabah* 12 bulan yang dipengaruhi periode sebelumnya. *Pricing* berupa ekuivalen tingkat imbal hasil produk deposito *mudharabah* 12 bulan dipengaruhi oleh penentuan *pricing* ekuivalen tingkat imbal hasil produk deposito *mudharabah* 12 bulan periode bulan sebelumnya dan 2 bulan sebelumnya (*lag 2*), begitupun sebaliknya. Respon penyesuaian terhadap guncangan (*shock*) terjadi dengan arah trend yang positif dan menunjukkan kestabilannya mulai periode ke 15 dengan besarnya penyesuaian jangka pendek ke jangka panjang sebesar -0.43%.

Perkembangan ekuivalen tingkat imbal hasil pembiayaan (kredit) produktif untuk perbankan syariah dan perbankan konvensional. Pembiayaan produktif pada

perbankan syariah menggunakan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sementara kredit pada perbankan konvensional menggunakan kredit modal kerja. Pada periode awal 2014 hingga awal 2015, ekuivalen tingkat imbal hasil produk pembiayaan produktif yang ditawarkan oleh perbankan syariah berada pada nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat suku bunga kredit produktif perbankan konvensional. Hal ini mengindikasikan pada periode tersebut *pricing* yang ditetapkan oleh perbankan syariah pada produk pembiayaan modal kerja jauh lebih mahal dibandingkan dengan perbankan konvensional. Sejak periode 2015, pergerakan ekuivalen tingkat imbal hasil pembiayaan dan tingkat suku bunga kredit modal kerja cenderung memiliki trend searah dengan penetapan *pricing* yang bersaing.

Berdasarkan hasil analisa menggunakan VAR / VECM, tidak terjadi hubungan kausalitas baik satu arah maupun dua arah dimana penentuan tingkat suku bunga kredit modal kerja pada perbankan konvensional tidak menyebabkan perbankan syariah melakukan penyesuaian perubahan tingkat imbal hasil pembiayaan modal kerja (rata-rata pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*) pada periode yang sama begitupun sebaliknya. Perubahan penentuan tingkat suku bunga kredit modal kerja akan menghasilkan respon penyesuaian terhadap perubahan penentuan ekuivalen tingkat imbal hasil pembiayaan modal kerja (rata-rata pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*) yang dipengaruhi periode sebelumnya (*lag* 1), begitupun sebaliknya. Respon penyesuaian terhadap guncangan (*shock*) terjadi dengan arah trend yang positif dan menunjukkan kestabilannya mulai periode ke 10.

Perkembangan ekuivalen tingkat margin keuntungan pembiayaan (kredit) konsumtif untuk perbankan syariah dan perbankan konvensional. Pembiayaan konsumtif pada perbankan syariah menggunakan pembiayaan *murabahah* dan sementara kredit pada perbankan konvensional menggunakan kredit konsumtif. Pada gambar terlihat bahwa antara penetapan margin keuntungan dan penetapan tingkat suku bunga pada produk pembiayaan (kredit) konsumtif bersaing secara ketat dan menunjukkan trend yang searah sepanjang periode.

Berdasarkan hasil analisa menggunakan VAR / VECM, penentuan tingkat suku bunga kredit konsumtif pada perbankan konvensional pada periode tersebut dipengaruhi oleh perubahan tingkat margin keuntungan pembiayaan *murabahah* dan perubahan tingkat suku bunga kredit konsumtif 1 periode sebelumnya begitupun sebaliknya. Perubahan penentuan tingkat suku bunga kredit konsumtif akan menghasilkan respon penyesuaian terhadap perubahan penentuan ekuivalen tingkat margin keuntungan pembiayaan *murabahah* yang dipengaruhi 1 periode sebelumnya. *Pricing* berupa ekuivalen tingkat margin keuntungan produk pembiayaan *murabahah* dipengaruhi oleh penentuan *pricing* ekuivalen tingkat margin keuntungan produk pembiayaan *murabahah* periode bulan sebelumnya periode 1 bulan sebelumnya (*lag* 1), begitupun sebaliknya.

Respon penyesuaian terhadap guncangan (*shock*) terjadi dengan arah trend yang positif dan menunjukkan kestabilannya mulai periode ke 15 dengan besarnya penyesuaian jangka pendek ke jangka panjang sebesar -0.22%. Berdasarkan hasil analisa menggunakan *Granger Causality*, terjadi hubungan kausalitas satu arah dimana

penentuan margin keuntungan pembiayaan *murabahah* menyebabkan perbankan konvensional melakukan penyesuaian perubahan tingkat suku bunga kredit konsumtif pada periode yang sama, namun tidak terjadi sebaliknya.

Berdasarkan hasil analisa VAR/VECM dapat terlihat bahwa dalam penentuan *pricing* ekuivalen tingkat imbal hasil / margin keuntungan produk penghimpunan dan penyaluran dana pada perbankan syariah masih dipengaruhi oleh penetapan *pricing* produk penghimpunan dan penyaluran dana perbankan konvensional pada *lag* periode sebelumnya begitu sebaliknya. Hal ini dikarenakan mengingat bentuk persaingan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah terjadi dengan ketat dalam menarik nasabah, maka jika terjadi perubahan kebijakan *pricing* yang dilakukan oleh salah satu bank akan mengakibatkan perbankan lain mempertimbangkan aksi tersebut sepanjang *time lag* tertentu dan merespon kebijakan tersebut dengan melakukan penyesuaian perubahan *pricing* demi tetap mempertahankan pangsa pasar bank mengingat dalam penetapan *pricing*, perbankan masih melakukan pendekatan *benchmarking* berupa pendekatan DCMR dan ICMR. Hal ini mengindikasikan praktik perbankan syariah belum sepenuhnya terbebas dari unsur tingkat suku bunga (*interest rate free*). Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian seperti Saba, et al (2010), Ahmed, Sarwar Udin, et al (2014), Anuar, Kahirul, et al (2016), Abdul Ghafar dan Noraziah (2010) dan Esia Ries Ahmed, et al (2018) yang dilakukan di berbagai negara. Pada sisi lain, Ghauri (2015) menyatakan bahwa penetapan *pricing* pada produk perbankan syariah tidak dapat dilakukan *benchmark* terhadap perbankan konvensional dikarenakan tidak merepresentasikan aktivitas ekonomi secara riil. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu usulan metode alternatif pada penetapan *pricing* produk perbankan syariah di Indonesia seperti *Islamic Pricing Benchmark Model* yang diusulkan oleh Essia Ries Ahmed, et al (2017)., *Economic pricing Mechanism for Islamic Financial Instruments* (Saba, et al (2010)), *cost-plus pricing*, *price-leadership model*, *credit scoring system* dan *risk-based pricing*, *firm profitability analysis* (Ismail, Abdul Ghafar dan Noraziah Che Rrshad (2010).

5. PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan *pricing* pada produk perbankan syariah tidak terbebas dari unsur tingkat suku bunga (tidak *interest free*). Dalam jangka pendek, hubungan kausalitas yang saling mempengaruhi pada periode yang sama (*at that time*) antara *pricing* yang ditetapkan oleh perbankan syariah dengan *pricing* yang ditetapkan oleh perbankan konvensional pada produk penghimpunan dana pada periode yang sama hanya terjadi pada Model 2 (penetapan imbal hasil tabungan *mudharabah* dengan penetapan tingkat suku bunga tabungan) sementara pada produk penyaluran dana hanya terjadi pada Model 5 (penetapan margin keuntungan pembiayaan konsumtif (*murabahah*) dengan penetapan tingkat suku bunga kredit konsumtif). Sifat hubungan kausalitas antara *pricing* yang ditetapkan oleh perbankan syariah dengan *pricing* yang ditetapkan oleh perbankan konvensional pada produk penghimpunan dan penyaluran dana bersifat satu arah. Pada produk penghimpunan dana, penetapan tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh perbankan konvensional

akan menyebabkan perbankan syariah melakukan respon penyesuaian penetapan imbal hasil terhadap tabungan *mudharabah*, namun tidak terjadi sebaliknya. Pada produk penyaluran dana, penetapan margin keuntungan atas produk pembiayaan konsumtif (*murabahah*) yang ditetapkan oleh perbankan syariah menyebabkan perbankan konvensional melakukan penyesuaian terhadap penetapan tingkat suku bunga pada produk kredit konsumtif.

Diperlukan penelitian lebih lanjut terkait variabel penelitian yang digunakan dengan menambahkan produk penghimpunan dana berupa deposito dengan jangka waktu yang bervariasi dan penyaluran dana lainnya selain penyaluran dana / kredit konsumtif dan modal kerja. Berdasarkan hasil penelitian ini dan diperkuat oleh beberapa penelitian sebelumnya di berbagai negara, maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai usulan metode alternatif yang dapat digunakan oleh perbankan syariah dalam penetapan *pricing* produk penghimpunan dan penyaluran dana selain *benchmark* pada tingkat suku bunga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Sawar Uddin, etc. 2014, “*Pricing Linkage Between Islamic Banking and Conventional Banking : The Case of Bangladesh*” International Journal of Finance and Banking Studies, Vol 3, No. 4, 2014.
- Anuar, Khairul, etc . 2016. Asian Investor : Apakah Bank Syariah Benar-Benar Bebas Bunga ?, https://www.asianinvestor.net/article/are-islamicbanks-really-interest-ratefree/407600&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhiS_ui6g_goabP80z2yMFa-5MLjxA, 5 Mei 2016.
- Ariefianto, Moch. Doddy. 2012. *Ekonometrika: Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan Eviews*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Antonio, M. Syafii. 2001. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani.
- Beng Soon Chong dan Ming Hua Liu. 2009. *Islamic Banking : Interest Free or Interest Based?*, Pacific-Basin Finance Journal vol.17 issue 1 P. 125-144.
- Dadang, 2011. Pengaruh Suku Bunga Terhadap Rate Bagi Hasil Deposito Mudharabah Bank Syariah, <http://www.akuntansyariah.com>, 30 Mei 2011.
- Essia Ries Ahmed, AMd Aminul Islam, Tariq Tawfeeq Yousif Alabdullah, Azlan Bin AMran, 2018. “*Proposed The Pricing Model as an alternative Benchmark “ Benchmarking : an International Journal, Vol 25, Issue: 8, pp. 2892-2912.*”
- Ghauri,S. (2015). “*Why Interest-Rate Cannot Benchmark for Islamic Financial Product Pricing?*”, *Benchmarking : An International Journal*, Vol. 22 No. 7, pp. 1417-1428. <https://doi.org/10.1108/BIJ-04-2013-0049>.
- Ghozali, Imam. 2009. *Analisis Multivariate Lanjutan dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gudjarati, Damodar. 2003. *Basic Econometrics Fourth Edition*, Mc Graw Hill, New York.
- Hamza, H. dan Kachtouli, S (2014), “*Competitive Conditions and Market Power of Islamic and Conventional Commercial Banks*”: *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 5 No. 1 pp. 29-46. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2012-0030>.

- Ismail, Abdul Ghafar dan Noraziah Che Arshad. 2010. *Pricing on The Islamic Banking Products*, Malaysian Management Review, Malaysia.
- Karim, Adiwirman A. 2008. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kaleem, Ahmad dan Mansor Md Isa. 2004. *Causal Relationship Between Islamic and Conventional Banking Instruments In Malaysia*, International Journal of Islamic Financial Services, Vol. 4, No 4, P. 1-8,.
- LSPP-IBI. 2015. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah : Modul Sertifikasi Pembiayaan Syariah I*. Jakarta Pusat : Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad. 2002. *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, Edisi Pertama, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2002.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Muhammad. 2004. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*. Yogyakarta : UII Press.
- Nn, Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional. Forum Kajian Ekonomi dan Bank Islam (FKEBI) IAIN-SU. 11 Juli 2008. <http://grou.ps/kap/blogs/14418>.
- Rosadi, Dedi. 2012. *Ekonometrika dan Analisis Runtun Waktu Terapan dengan Eviews*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Saba, Irum dan Nidal Al Sayyed. 2010. "Economic Pricing Mechanism for Islamic Financial Instruments : Ijarah Model" Munich Personal RePec Archive MPRA Paper No. 20685, <http://mpra.ub.unimuecher.de/20685/mprapaperno.20685.posted>. 16 February 2010 00:29 utc.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Media Group.
- Smith, Adam. 2016. *Finder : Are Islamic Finance products actually interest-free?*. <https://www.finder.com.au/are-islamic-finance-products-actually-interest-free>. 3Aug2016.
- Thorsten Beck, etc. 2010. *Islamic vs. Conventional Banking : Business Model, Efficiency and Stability*. Policy Research Working Paper, The World Bank, Development Research Group, Finance and Privat Sector Development Team, October 2010.
- Tri Basuki, Agus. *Aplikasi Model VAR dan VECM dalam Ekonomi*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yoyakarta.
- Zaman, Raquibuz dan Hormoz moyassaghi. 2002. *Interest-Free Islamic Banking : Ideals and Reality*. The International Journal of Finance 8. Vol.14 No. 4, 2002, pp. 2428-2443, 2002.
- C. dan Abduh, M. (2017). "Competitive Condition and Market Power of Islamic Banks in Indonesia": International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 10 No. 1, pp. 77-91. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-09-2015-0098>.